

**PENYELARASAN PASAL 2 AYAT (5) UNDANG-UNDANG NOMOR 37  
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DAN PASAL 55 AYAT (1) UNDANG-  
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN TERKAIT  
KEWENANGAN MEMPAILITKAN PERUM**

**Khardiyanth Habri Dj. Nento<sup>1</sup>, Koesno Adi<sup>2</sup>, Sihabudin<sup>3</sup>**

Program Studi Magister Kenotariatan

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax (0341) 566505

Email: abbynento25@gmail.com

***Abstract***

*Bankruptcy petition becomes blurred due to the conflict between Article 55 Verse (1) Act No. 19 of 2003 about State-Owned Enterprises against Article 2 Verse (5) Act No. 37 of 2004 which led to the creation not of legal of law. The objective of research is to understand and to analyze the harmonization of disharmony conflict between Article 55 Verse (1) Act No. 19 of 2003 about State-Owned Enterprises and Article 2 Verse (5) Act No. 37 of 2004 about Bankruptcy and The Postponement of Repayment Duty in relative with the procedures of bankruptcy for General Company, Type of research is normative research in which law base. Some approaches are used such as Statute Approach, Comparative Approach and Historical Approach. Based on the result of analysis can find conflict-related bankruptcy authority about chancellor of the exchequer and director. Minister of finance is entitled to bankruptcy State-Owned Enterprises because the minister who more familiar with the state of the overall economy of the country is ministry of finance. The difference in the bankruptcy of state-owned enterprises because of differences in intent and purpose if both those enterprises, where is the law of state-*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

<sup>2</sup> Pembimbing Utama, Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

<sup>3</sup> Pembimbing Pendamping, Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

*owned enterprises namely article 12 and article 36 states the nature of its business is focused on middle public benefit services.*

**Key words:** *bankruptcy, authority, State-Owned Enterprises*

### **Abstrak**

Permohonan kepailitan Perum menjadi kabur akibat terdapatnya pertentangan antara Pasal 2 ayat (5) undang-undang kepailitan dan PKPU dan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang BUMN yang menyebabkan tidak terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyelarasan konflik disharmonisasi peraturan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dengan Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU terkait kewenangan memailitkan PERUM dan juga untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan antara Perum dan Persero dalam hal kewenangan memailitkan BUMN, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui pendekatan undang, pendekatan sejarah dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan hasil analisis dan kajian dapat diketahui pertentangan pasal terkait kewenangan memailitkan perum antara menteri keuangan dan direksi, yang berhak memailitkan adalah Menteri keuangan karena yang lebih paham dengan keadaan perekonomian Negara secara keseluruhan adalah menteri keuangan. Adanya perbedaan memailitkan BUMN (Persero dan Perum) karena kedua badan usaha ini sesungguhnya memang berbeda maksud dan tujuannya walaupun kedua-duanya BUMN, dimana dalam Undang-Undang BUMN yaitu pada Pasal 12 dan Pasal 36 menyebutkan sifat usahanya lebih menitikberatkan pada pelayanan semi kemanfaatan umum, baik pelayanan maupun penyediaan barang dan jasa.

**Kata kunci:** kepailitan, kewenangan, perum

### **Latar belakang**

Kepailitan merupakan suatu lembaga hukum perdata sebagai realisasi dari dua asas pokok yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan sebagai berikut:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Tindakan Pailit adalah suatu sitaan umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan

Hakim Pengawas. Harta pailit akan dibagikan sesuai dengan porsi besarnya tuntutan Kreditor.

Prinsip kepailitan yang demikian ini merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu kebendaan milik Debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi semua Kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan atau "*Pari Pasu Prorata Parte*".<sup>4</sup>

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Algra mendefinisikan kepailitan adalah keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitor tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for self bankruptcy*).<sup>5</sup>

Undang-undang kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar. Perkembangannya kemudian, Undang-Undang Kepailitan juga bertujuan untuk melindungi debitor dengan memberikan cara untuk menyelesaikan

---

<sup>4</sup> Jerry Hoff, **Undang Undang Kepailitan Indonesia**, Penerjemah Kartini Mulyadi, P.T. Tatanusa, Jakarta 2000, hlm. 13.

<sup>5</sup> M. Hadi Shubhan, **Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 2.

utangnya tanpa membayar secara penuh, sehingga usahanya dapat bangkit kembali tanpa beban utang.<sup>6</sup>

Lembaga kepailitan ini diharapkan berfungsi sebagai lembaga alternatif untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban debitor terhadap kreditor secara lebih efektif, efisien, dan proporsional.

Setelah mengerti dasar-dasar pailit sekarang kita wajib mengetahui siapa yang berhak untuk mempailitkan orang atau badan hukum. Permohonan pailit pada dasarnya merupakan suatu permohonan yang diajukan ke Pengadilan Niaga oleh pihak-pihak tertentu atau penasehat hukumnya karena suatu hal tidak dapat membayar hutang-hutangnya kepada pihak lain. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah debitor, kreditor, Kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia yang menyangkut debitornya adalah bank, Badan Pengawas Pasar Modal yang debitornya merupakan perusahaan efek dan Menteri Keuangan yang debitornya Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan kepailitan, Pasal 2 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan sebagai berikut:

1. Debitor sendiri, dengan syarat bahwa debitor tersebut mempunyai minimal 2 kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
2. Kreditor yang mempunyai piutang kepada debitor yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih;
3. Kejaksaan atau jaksa untuk kepentingan umum;
4. Bank Indonesia apabila menyangkut debitor yang merupakan bank;
5. Badan Pengawas Pasar Modal, apabila menyangkut debitor yang merupakan perusahaan efek, yaitu pihak-pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin

---

<sup>6</sup>Erman Radjagukguk. "Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan", di dalam Ruddhy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 181.

Emisi Efek, Perantara Perdagangan Efek, dan/atau manager Investasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

6. Menteri Keuangan, apabila menyangkut debitor yang merupakan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pesiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Uraian di atas seolah-olah mudah dipahami, siapa yang berhak untuk mengajukan pailit. Hal ini tidak sepenuhnya benar lihat ketentuan. Pasal 2 ayat (5), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebutkan:

“Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.”

Penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dijelaskan yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik” adalah badan usaha milik negara PERUM yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham atau PERSERO.

Penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik” adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Kewenangan Menteri Keuangan dalam pengajuan permohonan pailit untuk instansi yang berada di bawah pengawasannya seperti kewenangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4).”

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, disebutkan:

“Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.”

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, disebutkan:

“Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.”

Setelah mengetahui perbandingan kedua BUMN tersebut di atas, wajib diketahui contoh-contoh perusahaan baik Perum maupun Persero.

Contoh perusahaan umum adalah Perum Jasatirta, Perum DAMRI, Perum Peruri dan Perum Balai Pustaka.

Contoh Persero adalah PT Angkasa Pura (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pos Indonesia (Persero), dan lain-lain.

Melihat contoh-contoh di atas semuanya memenuhi unsur Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik dalam Pasal 2 ayat (5), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, misalnya Perum Jasa Tirta. Perum Jasa Tirta adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugasi untuk menyelenggarakan pemanfaatan umum atas air dan sumber-sumber air yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, serta melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Pemerintah dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).Berikutnya, Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah sebuah BUMN yang mengurus semua aspek kelistrikan untuk kepentingan umum yang ada di Indonesia.

Sehubungan dengan latar belakang di atas terdapat disharmonisasi Undang-undang yang menarik untuk dikaji.Berdasarkan hal tersebut maka hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian serta merumuskan masalahnya menjadi beberapa permasalahan;1).Bagaimana menyelaraskan pertentangan peraturan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dengan Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU terkait kewenangan mempailitkan Perum?, 2). Mengapa terdapat perbedaan antara Perum dan Persero dalam hal kewenangan mempailitkan BUMN?

## **Pembahasan**

### **A. Penyelarasan peraturan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dengan Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU terkait kewenangan memailitkan Perum.**

Pembahasan perihal disharmonisasi peraturan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dengan Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan (PKPU) terkait kewenangan memailitkan Perum, akan penulis jabarkan secara eksplisit pada bahasan ini. Telah dijelaskan terlebih dahulu bahwa pengertian Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Akibat kepailitan tersebut baik debitor maupun kreditor menginginkan adanya penyelesaian yang tidak merugikan satu sama lain sehingga Negara mengaturnya yang kemudian dituangkan dalam bentuk undang-undang Kepailitan dan PKPU. Terkait masalah kepailitan yang diatur oleh Undang-undang, Penulis disini lebih memfokuskan pada Kepailitan Perusahaan Umum (Perum). Kepailitan Perum selain diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga diatur dalam Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Pada Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU menyebutkan:

“Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.”

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik yang dimaksudkan disini adalah Perusahaan Umum (Perum), sebagaimana yang

disebutkan pada penjelasan pasal 2 ayat (5) undang-undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan PKPU<sup>7</sup>:

“Yang dimaksud dengan “Perusahaan Asuransi” adalah Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Kerugian. Perusahaan Reasuransi adalah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Usaha Perasuransian.

Kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sepenuhnya ada pada menteri keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.

Yang dimaksud dengan “Dana Pensiun” adalah Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Dana Pensiun. Kewenangan untuk mengajukan pailit bagi Dana Pensiun, sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Dana Pensiun, mengingat Dana Pensiun mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar dan dana tersebut merupakan hak dari peserta yang banyak jumlahnya.

Yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik” adalah badan usaha milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham. Kewenangan menteri keuangan dalam pengajuan permohonan pailit untuk instansi yang berada dibawah pengawasannya seperti kewenangan Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dalam Pasal 55 ayat (1) menyebutkan:

“Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri agar Perum dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Menteri.”

Pada Undang-undang BUMN tidak mendeskripsikan maksud dari Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 dalam Penjelasan pasalnya, tetapi jika dilihat pada Bab III bagian keempat undang-undang BUMN mengenai kewenangan Menteri, tidak menyebutkan secara jelas aturan yang melibatkan menteri keuangan dalam hal

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Fokusmedia, Bandung, 2011. Hlm. 125-126.



kepailitan. Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN menyebutkan:

Pasal 38 Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN:

“(1) Menteri memberikan Persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha perum yang diusulkan oleh direksi; (2) Kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat satu diusulkan oleh Direksi kepada Menteri setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas; (3) kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat satu ditetapkan sesuai dengan maksud dan tujuan Perum yang bersangkutan”

Pasal 39 Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN:

“Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perum dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perum melebihi nilai kekayaan Negara yang telah dipisahkan ke dalam Perum, kecuali apabila menteri: baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perum semata-mata untuk kepentingan pribadi; terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perum; atau langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perum.”

Pasal 40 Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN:

“Ketentuan mengenai tatacara pemindahtanganan, pembebanan aktiva tetap Perum, serta Penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apapun, serta tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perum diatur dengan keputusan Menteri.”

Berdasarkan beberapa Pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa Menteri keuangan tidak berperan aktif terhadap kepailitan Perum. Berbeda halnya sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan permohonan kepailitan hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan.

Berkaitan dengan hal ini, Peneliti mencoba melakukan interview dengan anggota dewan yang ikut serta merumuskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berikut hasil interview dengan bapak Jamaluddin Karim, SH. Fraksi Partai Bulan

Bintang, asal Kalimantan Selatan, yang dihubungi oleh peneliti melalui telepon, beliau menyatakan:<sup>8</sup>

“Pada saat itu terjadi pergolakan politik, dimana DPR RI yang masih menjabat tahun 2004 tersebut harus sudah segera merampungkan Prolegnas-nya. Rupa-rupanya peraturan terkait kepailitan dan BUMN memang terjadi tumpang tindih, hal ini sebenarnya, semua dibuat dimasa megawati masih menjabat presiden. Jika ini persoalan kepailitan, untuk menyelesaikannya adalah benar jika diselesaikan menurut Undang-undang kepailitan. Terjadinya tumpang tindih kewenangan tersebut akan diperbaiki nanti dalam prolegnas tahun 2014-2019, dimana Perum nanti hanya bisa dipailitkan oleh Menteri keuangan, alasannya sederhana, semua yang membiayai perum adalah negara, dan yang berhak untuk mengelola keuangan negara adalah kementerian keuangan.”

Mengenai permasalahan Disharmonisasi pasal 2 ayat (5) Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan penulis kaji pada bahasan ini, akan kita analisis dengan menggunakan teori kepastian hukum agar disharmonis dari perundang-undangan ini dapat diselaraskan atau kita dapat mengetahui peraturan mana yang lebih tepat digunakan sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pada umumnya dan bagi akademis maupun profesi hukum pada khususnya. Penulis juga menggunakan teori kewenangan, untuk dapat mengetahui siapa atau pihak mana yang berwenang mempailitkan Perum. Terakhir teori yang penulis gunakan yaitu teori pembentukan peraturan perundang-undangan, untuk mengetahui sejauh mana kedua peraturan perundang-undangan ini memiliki kesesuaian dengan asas-asas yang digunakan dalam membuat suatu konstitusi atau peraturan perundang-undangan, dengan begitu akan diketahui jawaban dari rumusan masalah yang pertama mengenai disharmonisasi antara Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang BUMN terkait kewenangan mempailitkan Perum.

Ketidakpastian hukum ini kita kaji lebih dalam lagi dengan mengidentifikasi aturan hukum dari kedua undang-undang tersebut. Identifikasi aturan hukum seringkali menjumpai, yaitu kekosongan hukum (*leemten in het recht*), konflik antar norma hukum

---

<sup>8</sup>interview dengan bapak Jamaluddin Karim, SH. Fraksi Partai Bulan Bintang, asal Kalimantan Selatan, pada 28 september 2014.

(antinomi hukum), dan norma yang kabur (*vage normen*) atau norma tidak jelas.<sup>9</sup> Dalam menghadapi konflik antar norma hukum (antinomi hukum), maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik (asas preferensi), yaitu:

1. *Lex superiori derogat legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah;
2. *Lex specialis derogat legi generali*, yaitu peraturan yang khusus akan melumpuhkan peraturan yang umum sifatnya atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan;
3. *Lex posteriori derogat legi priori*, yaitu peraturan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama.<sup>10</sup>

Kasus pertentangan peraturan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang BUMN dapat diselesaikan dengan salah satu asas preferensi diatas, yaitu asas *Lex posteriori derogat legi priori* (Peraturan yang baru mengalahkan peraturan yang lama), asas ini lebih tepat digunakan untuk menjawab permasalahan dari ketidakpastian hukum akibat dari disharmonisasi kedua undang-undang ini karena Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU lebih baru disahkan dibanding Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Maka dari ketiga asas preferensi diatas yang lebih tepat digunakan untuk menyelaraskan disharmonis Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN adalah Asas *Lex posteriori derogat legi priori*. Hal ini penulis katakan demikian karena Asas ini sebenarnya bermaksud tidak memilih salah satu peraturan yang berlaku, melainkan “mewajibkan” untuk menggunakan hukum yang lebih baru. Penerapan asas “*lex posterior derogat legi priori*” dilakukan dengan dua prinsip. Pertama, aturan hukum yang baru harus sederajat dengan aturan hukum yang lama. Kedua, baik aturan hukum

---

<sup>9</sup>Ahmad Rifai, **Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif**, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 89.

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**, Cetakan Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 85-87.

yang baru maupun yang lama, sama-sama mengatur obyek yang sama, sehingga permasalahan ketidakpastian hukum yang tercipta dapat diselesaikan dan tidak terjadi kekaburan norma (*vage normen*) dalam mengaplikasikan undang-undang tersebut di masyarakat.

Di Indonesia, norma fundamental negara adalah Pancasila dan norma ini harus dijadikan bintang pemandu bagi perancang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pembentukan peraturan perundang-undangan perlu berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma.

Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan 7 (tujuh) asas penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan perundang-undangan yaitu asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, asas kedapatdilaksanakan (dapat dilaksanakan), asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan dan yang terakhir asas keterbukaan.

Dari ke 7 (tujuh) asas diatas, jika diaplikasikan untuk mengidentifikasi kedua Pasal yang bertentangan yaitu Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, maka Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dapat dikatakan lemah atau tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan karena tidak memenuhi Asas kedapatdilaksanakan. Hal ini penulis katakan demikian, karena asas ini bermaksud bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-

undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Setelah mengkaji menggunakan teori kepastian hukum dan teori pembentukan peraturan perundang-undangan, kemudian Penulis juga menjabarkannya dengan menggunakan teori kewenangan. Alasannya menggunakan teori kewenangan karena terdapat pertentangan dalam kewenangan mempailitkan Perum antara kewenangan Direksi dan kewenangan menteri keuangan.

Teori kewenangan dipergunakan dalam penelitian ini, bertujuan untuk membahas serta mengkaji perihal mengenai kewenangan dari Menteri Keuangan dan Kewenangan dari Direksi Perum dalam hal mempailitkan Perum. Kedua-duanya mendapatkan wewenang atributif yaitu wewenang langsung dari undang-undang dalam hal mempailitkan Perum. Sehubungan dengan hal tersebut menurut, menurut H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan cara pemerintah memperoleh kewenangan dan mengalihkan kewenangannya dengan beberapa cara, seperti:

- a. *Attributie* : *toekenning van een besttrasbevoegheid door een wetgever aan een besttusorgan* (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintahan);
- b. *Delegatie* : *overdracht van een bevoegheid van het een bestuursorgan aan een ender* (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan ke organ pemerintahan lainnya);

*Mandaat* : *een bestuursorgan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander* (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).<sup>11</sup>

Kewenangan diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu, melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Keuangan dan Direksi Perum mendapatkan wewenang melalui atribusi, peneliti mengatakan demikian karena Menteri Keuangan dan Direksi Perum mendapat wewenang langsung dari undang-undang berdasarkan redaksi Pasal dalam undang-undang tersebut untuk mempailitkan Perum

---

<sup>11</sup> Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 105.

apabila Perum mendapatkan permasalahan keuangan, disebutkan dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU "hanya menteri keuangan yang dapat mempailitkan Perum" dan Pada Pasal 55 ayat (1) Undang-undang BUMN disebutkan bahwa terkait kepailitan perum, direksi dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan. Maka dapat dikatakan kedua-duanya baik Menteri Keuangan maupun Direksi perum mendapatkan kewenangan atributif.

Dilihat dari identifikasi cara perolehan wewenangnya, baik menteri keuangan maupun direksi perum kedua-duanya memperoleh kewenangan atributif tidak dapat menyelesaikan permasalahan ini, kita kaji lebih *detail* lagi dengan menggunakan batasan wewenang tersebut, ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui, menilai, dan menentukan berwenang tidaknya suatu organ pemerintahan melakukan tindak pemerintahan. Wilayah wewenang yang satu dan yang tidak boleh saling melampaui. Tindakan yang melampaui batas-batas kewenangan termasuk dalam kategori tidak berwenang (*incompetent*). Jika dilihat batasan kewenangan diatas sejauh mana kedua organ pemerintahan ini berhak dan berwenang dalam melakukan tindakan tersebut, Pada undang-undang kepailitan dan PKPU yang menyebutkan Menteri keuangan yang dapat mempailitkan perum, hal ini penulis anggap benar karena berdasarkan pengertian Perum pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyebutkan :

“Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.”

Karena seluruh modal yang menguasai adalah Negara maka yang berhak untuk mempailitkan suatu Perum hanya menteri keuangan. Karena yang mengetahui perekonomian negara secara keseluruhan adalah menteri keuangan, menteri keuangan bertindak atas nama Negara serta berhak melakukan tindakan mempailitkan suatu Perum untuk kepentingan perekonomian Negara atau menjadi salah satu cara menyelamatkan perekonomian Negara, hal ini penulis katakan demikian karena mengingat apa yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sehingga lebih tepat jika menteri keuangan yang mempailitkan perum. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan Negara Indonesia yaitu menjadi Negara kesejahteraan (*welfare state*), yakni dalam menjamin kesejahteraan sosial secara terencana, melembaga dan berkesinambungan sebagaimana yang termuat juga dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 (empat).

## **B. Perbedaan Perum dan Persero dalam hal Kewenangan Mempailitkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).**

Kita ketahui bersama Undang-Undang BUMN menetapkan bahwa hanya terdapat dua jenis BUMN, yakni Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang dimaksud dengan Persero adalah:

“Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dikuasai oleh Negara dan bertujuan utamanya mengejar keuntungan.”

Sesuai Pasal 11 Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Maka dalam pembahasan sub bab ini juga akan dibahas Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Sedangkan pengertian Perusahaan Umum (Perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum. Sebagaimana yang disebutkan pengertiannya dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, disebutkan:

“Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu

tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.”

Melihat latar belakang diatas, kedua bentuk BUMN ini dalam menjalankan kegiatan usahanya mempunyai kewajiban untuk melayani kepentingan umum dan mengejar keuntungan. Apabila mendapat Keuntungan, perusahaan dapat menghidupi dirinya sendiri. Begitupun sebaliknya jika tidak dapat menjalankan kegiatan usaha dengan baik atau tidak berpegangan pada prinsip *good governance* maka akan timbul permasalahan didalam pengelolaannya yang dapat mengakibatkan kepailitan Perusahaan tersebut.

Setelah mengetahui dengan jelas latar belakang pembentukan undang-undang BUMN ini dapat membantu kita menganalisis permasalahan kedua mengenai perbedaan antara Persero dan Perum. Mengenai Perbedaan dari kedua BUMN dalam hal kepailitan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebutkan:

”Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.”

Lain halnya yang disebutkan dalam Pasal 104 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengenai hal kepailitan:

”(1) Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

(2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota



Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

(4) Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:

kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.”

Berdasarkan uraian Pasal 104 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatas, dapat dipahami bahwa mengenai hal kepailitan Perseroan terbatas yang berhak mengajukan permohonan pailit adalah Direksi Perusahaan. Perbedaan tindakan hukum ini menimbulkan pertanyaan mengapa terdapat perbedaan mempailitkan perusahaan terhadap kedua badan usaha milik Negara ini (BUMN), padahal kita ketahui bersama bahwa kedua badan usaha ini adalah Badan Usaha Milik Negara yang seluruhnya maupun sebagian besar modalnya adalah milik negara.

Terkait hal ini, penulis juga meminta pendapat dari Bapak Jamaludin Karim S.H. Fraksi Partai Bulan Bintang, asal Kalimantan Selatan, dalam interview beliau mengatakan:<sup>12</sup>

“Perbedaan dalam mempailitkan badan usaha persero dan perum jelas harus berbeda, karena kedua badan ini sesungguhnya memang berbeda maksud dan tujuan pembuatannya, mengapa beda karena yang membiayai perum seluruhnya adalah negara sedang persero meski terdapat uang negara didalamnya terdapat uang masyarakat juga, jika persero tersebut sudah *go public*. Sehingga Negara bukan satu-satunya pemilik dari persero terbut walaupun sebagian besar modal yang memiliki adalah negara.”

Berdasarkan hasil interview dengan bapak Jamaluddin Karim S.H. diatas penulis melakukan kajian dengan menggunakan bahan hokum, bahan hokum yang penulis gunakan disini adalah Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Kita harus

---

<sup>12</sup>interview dengan bapak Jamaluddin Karim, SH. Fraksi Partai Bulan Bintang, asal Kalimantan Selatan, pada 28 september 2014.

mengetahui secara jelas maksud dan tujuan daripada Pendirian Persero dan BUMN. Pada Pasal 12 Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN menyebutkan:

“Maksud dan tujuan pendirian Persero adalah:

- a. menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat;
- b. mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.”

Pada penjelasan Pasalnya menyebutkan:

“Berdasarkan Persero sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional dituntut untuk dapat memenuhi permintaan pasar melalui penyediaan barang dan/jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, baik dipasar dalam negeri maupun internasional. Hal tersebut dapat meningkatkan keuntungan dan nilai persero yang bersangkutan sehingga akan memberikan manfaat yang optimal bagi pihak-pihak yang terkait.”

Selanjutnya, mengenai maksud dan tujuan pendirian Perum disebutkan dalam Pasal 36 Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN:

“(1) Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

(2) Untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), dengan persetujuan Menteri, Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.”

Pada penjelasan Pasalnya menyebutkan:

“(1) Perum dibedakan dengan Perusahaan Perseroan karena sifat usahanya. Perum dalam usahanya lebih berat pada Pelayanan demi kemanfaatan umum, baik pelayanan maupun penyediaan barang dan jasa. Namun demikian, sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu perum perlu mendapatkan laba agar dapat hidup berkelanjutan.

(2) Yang dimaksud dengan penyertaan modal dalam ayat ini adalah penyertaan langsung perum dalam kepemilikan saham pada badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, baik yang sudah berdiri maupun yang akan didirikan.”

Berdasarkan penjelasan Pasal di atas, dapat disimpulkan Perum dibedakan dengan persero karena sifat usahanya lebih menitikberatkan pada pelayanan semi

kemanfaatan umum (*Public Service*), baik pelayanan maupun penyediaan barang dan jasa. Dimana pada Perum jenis barang/jasa yang disediakan adalah yang berkualitas namun terjangkau. Berbeda dengan barang/jasa yang disediakan oleh Badan Usaha Perseroan Terbatas yang mengutamakan kualitas/mutu tinggi dan berdaya saing kuat sehingga lebih mengutamakan mencari keuntungan (*Profit Oriented*).

Hal berikut yang perlu kita telusuri adalah organ dari kedua Badan Usaha tersebut. Hal ini penulis lakukan untuk mengetahui sejauh mana peranan menteri dalam kedua Badan Usaha tersebut. Organ yang berada di dalam badan usaha tersebut disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, menyebutkan:

“Organ Persero adalah RUPS, Direksi, dan Komisaris.”

Pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, menyebutkan Organ Perum, sebagai berikut:

“Organ Perum adalah Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas.”

Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, menyebutkan:

“Kedudukan Menteri adalah sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perum yang mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan pengawas dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau peraturan pemerintah tentang pendiriannya.”

Pada penjelasan Pasal 13 dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN tidak menjelaskan mengenai Organ Persero. Namun, Jika kita lihat Pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang dimaksud dengan Menteri adalah:

“Menteri adalah Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemegang saham Negara pada Persero dan Pemilik Modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan.”

Berdasarkan uraian beberapa Pasal diatas, dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan wewenang dari menteri dalam hal ini menteri keuangan terkait masalah kepailitan persero dan perum. Kedudukan menteri dalam persero dan perum jelas berbeda dimana kedudukan menteri dalam suatu persero adalah sebagai pemegang saham atau bagian dari RUPS, sehingga tidak dapat mempailitkan suatu persero tanpa adanya persetujuan RUPS terlebih dahulu. Berbeda halnya dengan kedudukan Menteri dalam Perum, dimana Menteri sebagai Pemilik Modal keseluruhan sehingga Menteri dapat mempailitkan Badan Usaha perum tentunya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan atau kondisi Perum tersebut terlebih dahulu.

### **Simpulan**

Akhirnya sampai pada kesimpulan jurnal, berdasarkan hasil dan pembahasan rumusan masalah diatas penulis menyimpulkan:

1. Dalam hal terjadinya pertentangan pasal terkait kewenangan mempailitkan perum antara menteri keuangan dan direksi, yang berhak mempailitkan adalah Menteri keuangan karena yang lebih paham dengan keadaan perekonomian Negara secara keseluruhan adalah menteri keuangan. Hal ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (5) yang diperkuat dengan interview anggota dewan yang ikut merumuskan undang-undang kepailitan tersebut dari Fraksi Partai Bulan Bintang, bapak Jamaludin Karim, SH.
2. Adanya perbedaan mempailitkan BUMN (Persero dan Perum) karena kedua badan usaha ini sesungguhnya memang berbeda maksud dan tujuannya walaupun kedua-duanya BUMN, dimana dalam Undang-Undang BUMN yaitu pada Pasal 12 dan Pasal 36 menyebutkan sifat usahanya lebih menitikberatkan pada pelayanan semi kemanfaatan umum, baik pelayanan maupun penyediaan barang dan jasa.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Jerry Hoff, 2000, **Undang Undang Kepailitan Indonesia**, P.T. Tatanusa, Jakarta.

M. Hadi Shubhan, 2008, **Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Ridwan HR, 2006, **Hukum Administrasi Negara**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2002, **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**, Cetakan Ketiga, Liberty, Yogyakarta.

### **Undang-undang:**

1. KUH Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang **BUMN**.
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang **Kepailitan dan PKPU**.